

## **MENYIBAK TIRAI HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN SAKRAMEN PERKAWINAN KATOLIK**

Rosalia Nake<sup>1)</sup>

1) Alumni Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka, Indonesia.

Email: [NakeRos04@gmail.com](mailto:NakeRos04@gmail.com)

---

### **Abstrak**

*Menyibak Tirai Hidup Bersama Tanpa Ikatan Sakramen Perkawinan Katolik.* Cara hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan Katolik menjadi sebuah fenomena baru di zaman kini dan hal itu dipengaruhi oleh faktor globalisasi yang menderus iman umat selain minimnya pengetahuan tentang perkawinan. Gereja Katolik tidak pernah menyetujui gejala “hidup bersama atau tinggal bersama” sebelum menikah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran realitas hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik. Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore-Ende, Keuskupan Agung Ende-Flores. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spardley dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu, tempat: Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore-Ende. Pelaku keluarga yang hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik. Aktifitas berfokus pada pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik. Jumlah pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik di Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore Ende sebanyak 10 pasang. Sedangkan menjadi key informan dalam penelitian ini sebanyak 5 pasang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para pasangan yang hidup tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik disebabkan adanya lima faktor utama yang mempengaruhinya. Kelima faktor tersebut yakni: ketidaksiapan mental, aspek ekonomi, salah satu pasangan sedang menempuh pendidikan, sikap hedonistic atau kenikmatan sesaat, kebudayaan dan adat istiadat.

**Kata Kunci:** *Sakramen Perkawinan, Hidup Bersama Tanpa Ikatan.*

---

### **PENDAHULUAN**

Diskursus mengenai perkawinan tidak akan pernah selesai sebab perkawinan merupakan sebuah ikatan relasional pria dan wanita yang berkomitmen penuh untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan dasar utama atau konsensus bersama pria dan wanita yang difondasikan atas cinta untuk hidup bersama. Armada Riyanto (2013: 194) mendefinisikan keluarga sebagai wahana awal dari konsep kebaikan dan keindahan dari manusia yang ada. Selain itu konsep perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 menguraikan dengan gamblang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, komitmen penuh pria dan wanita itu kemudian disahkan dalam kehidupan beragama. Tiap

agama di dunia tentu memandang perkawinan adalah suci. Bernard Raho (2003: 6162) menjelaskan bahwa Perkawinan itu sah dan diakui apabila dilandasi dengan aspek personal (mempersatukan), hukum negara dan juga agama. Hal selaras pun diungkapkan oleh Gereja Katolik yang memandang perkawinan merupakan sebuah jalinan relasi yang suci. Dikatakan bersifat suci karena Allah sendirilah yang memateraikan perkawinan tersebut dihadapan para saksi perkawinan. Gereja Katolik memandang perkawinan merupakan sebuah sakramen (Raharso, 2006: 63).

Dewasa ini banyak orang beriman tidak memahami atau tidak menggubris mengenai hakikat dan makna perkawinan dalam gereja. Pengetahuan akan perkawinan menjadi minim, dan barangkali keliru. Hal ini tentu dipengaruhi oleh minimnya pendidikan, pengaruh pada bidang seksualitas, juga karena perkawinan itu sendiri sedang tidak dihayati oleh pasangan. Berangkat dari realita tersebut perkawinan dalam Gereja Katolik mendapat ancaman sebab umat semakin tidak melibatkan diri dalam sakramen ini. Hal tersebut kemudian menjadi persoalan serius karena memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan yang sah dari dan dalam Gereja. Cara hidup bersama tanpa ikatan nikah menjadi sebuah fenomena baru di zaman kini dan hal itu dipengaruhi oleh faktor globalisasi yang menderus iman umat selain minimnya pengetahuan tentang perkawinan.

Persekutuan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sebuah relasi yang berorientasi kepada hubungan seksual semata. Pasangan suami istri berkomitmen untuk menetap atau bermukim bersama namun tidak memiliki ikatan yuridis yang terlegitimasi dalam institusi Gereja. Apa yang dilakukan ini tentu saja bertolak belakang dengan paham Gereja tentang konsep perkawinan. Menurut Peschke (2003:294), adapun alasan pasangan tersebut memilih untuk hidup bersama adalah mereka menolak adanya struktur hukum yang ada dan berkeyakinan bahwa sebenarnya cintalah yang menjadi dasar yang sesungguhnya dan penuh. Gereja Katolik tidak pernah menyetujui gejala “hidup bersama atau tinggal bersama” sebelum menikah. Hal tersebut tentu saja menyimpang dari ajaran Gereja dan iman kristiani sebab dengan fenomena “tinggal bersama” sebelum menikah umumnya berorientasi kepada hubungan seksual. Tentu perbuatan itu menunjukkan degradasi moral atau menunjukkan melemahnya nilai-nilai luhur dalam perkawinan.

Realitas seperti diulas di atas menjadi sebuah fenomena yang belakangan ini sering dijumpai dalam kehidupan menggereja. Salah satunya adalah di Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore Ende Keuskupan Agung Ende-Flores. Di wilayah ini dijumpai ada beberapa pasangan yang memilih hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Mereka memilih untuk ada bersama tanpa sebuah ikatan perkawinan dari institusi resmi yakni Gereja tentu didasari oleh beberapa alasan utama. Alasan mereka hidup tanpa ikatan adalah sebagai bentuk percobaan dalam relasi cinta. Mereka hanya mau membuktikan apakah mereka cocok atau tidak untuk menjalain relasi yang lebih baik terutama dalam membangun bahtera rumah tangga. Apabila relasi tersebut dirasa sangat cocok, maka mereka akan membuat keputusan untuk menikah secara resmi. Motivasi ini tampaknya baik, namun ada beberapa motivasi lain yang bertentangan atau berseberangan dengan perkawinan. Beberapa orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan membenarkan pilihan hidup seperti ini karena alasan ekonomi atau untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan adat istiadat. Ini merupakan faktor lingkungan yang memberikan pengaruh besar terhadap fenomena hidup bersama tanpa ikatan. Fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore-Ende Flores- Nusa Tenggara Timur adalah sebuah bentuk penyimpangan dari ajaran iman Gereja Katolik. Gereja tidak mengakui adanya hidup bersama di luar pernikahan

tersebut. Atas dasar demikian, maka Gereja melarang umat yang belum menikah secara sakramen untuk tidak menerima sakramen-sakramen lainnya dalam kehidupan menggereja seperti tidak menerima hostia dan anggur dalam ekaristi kudus. Meskipun adanya larangan dalam Gereja, namun de facto masih dijumpai pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan resmi menerima sakramen tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pasangan akan eksistensi sakramen tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka belum mengerti tentang arti dan pentingnya sakramen perkawinan. Berdasarkan gambaran persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Menyibak Tirai Hidup Bersama Tanpa Ikatan Sakramen Perkawinan Katolik.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Sakramen Perkawinan Katolik**

Emburi (1997: 289) menguraikan secara harafia arti kata “Sakramen” berasal dari bahasa Latin yakni *Sacramentum* yang artinya “tanda atau sarana”. Dalam kehidupan umat beriman Gereja Katolik, “sakramen” diartikan sebagai tanda sekaligus sarana yang mengungkapkan peristiwa penyelamatan manusia oleh Allah sendiri. Sakramen pada hakikatnya menghadirkan Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang mendewasakan iman kepribadian manusia yang semakin terarah kepada sang pencipta dan juga menguduskan kehidupan manusia itu sendiri.

Menurut Bernard Raho (2003: 61-62), kata “perkawinan” dalam tradisi kehidupan Gereja Katolik merupakan sebuah persekutuan hidup dan kasih yang mesrah antara seorang pria dan wanita (suami dan istri), di mana keduanya membentuk kebersamaan seluruh hidup, dan dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan merupakan suatu upacara peralihan yang sangat besar artinya dalam kehidupan manusia, karena dalam upacara itu seorang individu beralih dari dunia orang muda kedalam dunia orangtua. Oleh karena itu, sakramen perkawinan adalah persekutuan hidup seorang pria dan wanita yang dimateraikan atau disucikan oleh kristus melalui Gereja.

Di dalam perkawinan laki-laki dan perempuan saling mengikat di dalam satu persekutuan, yang cocok agar mereka saling memberikan kehangatan dan rasa betah, memuaskan dambaan seksual pasangan sebagai mana juga menghasilkan keturunan dan memungkinkan pendidikan anak. Hak untuk kawin, kesetaraan kedua partner dalam ikatan perkawinan mendapat tempat didalam deklarasi hak asasi manusia karena makna fundamentalnya bagi umat manusia: “para lelaki dan perempuan dalam usia perkawinan, tanpa pembatasan atas dasar ras, kewargaan atau agama, memiliki hak untuk menikah dan membangun keluarga. Mereka memiliki hak yang sama saat mereka mengikat perkawinan, selama kehidupan perkawinan dan saat menceraikan perkawinan” (Peschke, 2003: 326).

Menurut Kitab Hukum Kanonik Artikel 1056 menandakan bahwa sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam (*unitas*) dan tak tercerai (*Indissolubilitas*), serta perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Dan Tujuan perkawinan ialah terwujudnya kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*), kelahiran anak dan pendidikan anak (*bonum prolis*). Jadi, sakramen perkawinan merupakan tanda atau sarana kehadiran Allah terhadap suami istri.

## 2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Hidup Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan Katolik

Persekutuan hidup tanpa nikah merupakan ikatan yang kurang lebih tetap antara laki-laki dan perempuan disertai hubungan seksual, namun tanpa ikatan resmi perkawinan. Alasan hidup bersama adalah penolakan struktur hukum dalam hal di mana sebenarnya cinta menjadi dasar sesungguhnya dan penuh (Peschke, 2003: 294), hal ini tentu bertolak belakang dengan ajaran gereja. Sebab ajaran gereja tidak menghendaki adanya hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan. Adapun cara hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan disebabkan banyak aneka faktor.

Sedangkan Menurut Piet Go dan Maramis (1990:33) mengemukakan berbagai faktor penyebab hidup bersama tanpa ikatan perkawinan antara lain: *Pertama*, ketidaksiapan mental untuk menikah. Mentalitas seorang manusia dalam jenjang membina keluarga baru dalam perkawinan, pada umumnya menyangkut kedewasaan pribadi pria dan wanita dalam membangun kehidupan keluarga secara mandiri demi kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan memperoleh keturunan. *Kedua*, ketidaksiapan secara ekonomi, dari segi usia, mungkin seseorang telah memenuhi syarat, namun dari segi ekonomis mungkin merasa belum siap untuk menikah. Misalnya mereka yang masih duduk di bangku perguruan tinggi, lulus universitas atau akademi tetapi masih menganggur, atau sudah bekerja tetapi penghasilannya belum mencukupi jika dipergunakan dalam pernikahan. *Ketiga*, sikap hedonistik atau yang mengutamakan kenikmatan saja. Sikap hedonistik atau yang mengutamakan kenikmatan saja akan melemahkan manusia. Orang yang demikian sukar baginya untuk menahan kenikmatan segera demi tujuan jangka panjang yang lebih agung. Akhirnya, mereka pun hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dalam serumah sehingga dapat membagi cinta kasih dan menyalurkan hasrat seksual. Adapun faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik yakni, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor budaya atau adat istiadat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini terjadi di Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore Ende Keuskupan Agung Ende-Flores. Fokus pembahasan secara khusus pada pasangan yang hidup tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik. *Key informan* dalam penelitian ini adalah 5 pasang yang hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman yang dibagi dalam tiga bagian yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para *key informan* di Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore Ende, Keuskupan Agung Ende-Flores, maka diperoleh hasil sebagai berikut: *Pertama*, soal ketidaksiapan mental dari pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Para *key informan* mengatakan bahwa mereka hidup bersama tanpa menerima sakramen perkawinan katolik disebabkan karena ketidaksiapan mental. Ketidaksiapan mental merupakan salah satu hal yang dipandang cukup serius dalam kehidupan berumah tangga,

terkhusus bagi pasangan suami istri yang hidup bersama namun belum menerima sakramen perkawinan katolik. Adapun pandangan pasangan suami istri dari kelima informan mengenai ketidaksiapan mental sebagai berikut: Ada pasangan yang mengatakan bahwa “berkaitan dengan ini, tanggung jawab serta mentalitas kami sebagai pasangan suami istri merasa belum siap untuk menerima berbagai macam resiko dalam keluarga (adat istiadat yang berlaku dan kebutuhan pokok dalam keluarga)”. Hal yang sama juga dijelaskan oleh informan “bahwa faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi dan budaya (tuntutan adat istiadat). Mereka belum siap atau belum mampu untuk menanggung segala tuntutan-tuntutan yang ada. Selain itu ada pula pasangan yang mengatakan bahwa berkaitan dengan ini kami pasangan suami istri belum mampu menciptakan kesejahteraan dalam rumah tangga serta kedewasaan dalam membangun keluarga baru. Hal tersebut karena sikap kebergantungan mereka pada orang tua. Jadi, mentalitas serta tanggung jawab pasangan suami istri belum mampu untuk menerima serta menjalankan semua aspek dalam keluarga.

*Kedua*, Aspek ekonomi. Para *key informan* mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor pokok dalam hidup berumah tangga. Adapun pandangan pasangan suami istri dari kelima informan mengenai aspek ekonomi; menurut informan satu menegaskan bahwa “Sebagai seorang suami punya tanggung jawab penuh untuk menafkai istri dan anak. Dalam hal ini, suami harus punya pekerjaan yang jelas dan penghasilan yang baik pula karena hidup butu tempat tinggal, makan, uang dan memenuhi tuntutan adat dan tuntutan lainnya. Pekerjaan dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun kebutuhan lainnya seperti tuntutan adat dan lainnya belum bisa dipenuhi”. Jadi, berkaitan dengan aspek ekonomi, pasangan suami istri lebih menekankan pada latar belakang pekerjaan dan penghasilan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan sakramen perkawinan dan adat istiadat.

*Ketiga*, Salah satu pasangan sedang menempuh pendidikan. Para *key informan* mengatakan bahwa berkaitan dengan aspek ini, pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menghambat untuk menerima sakramen perkawinan katolik. Hal itu disebabkan karena salah satu pasangan suami istri harus menyelesaikan pendidikannya (perguruan tinggi) dan biayanya ditanggung atau dibebankan kepada pihak suami dan keluarganya. Berkaitan dengan hal itu, pandangan dari kelima informan adalah demikian. Mereka menegaskan bahwa pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menghambat untuk menerima sakramen perkawinan katolik. Dalam hal ini bahwa calon istrinya masih dalam jenjang kuliah. Sebagai seorang suami harus memenuhi tuntutan orang tua pihak istri untuk menanggung biaya perkuliahan tersebut hingga selesai. Jadi, berkaitan dengan aspek ini bahwa pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menghambat untuk menerima sakramen perkawinan katolik. Hal ini disebabkan karena salah satu pasangan suami istri harus menyelesaikan pendidikannya dan biaya ditanggung oleh pihak suami dan keluarga.

*Keempat*, Sikap hedonistik atau kenikmatan sesaat. Para *key informan* menjelaskan bahwa berkaitan dengan hal ini, keputusan untuk hidup bersama bukan hanya untuk kenikmatan sesaat saja atau hanya memenuhi keinginan hawa nafsu namun untuk hidup bersama seumur hidup dan bertanggung jawab atas hidup suami, istri, anak. Adapun pandangan dari kelima informan tentang hal ini adalah demikian. Menurut mereka bahwa sebagai pasangan suami istri merasa nyaman dan bahagia selama mereka masih mampu menafkai dan bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga kecilnya. Sebagai umat katolik mereka pun memilik rasa kerinduan akan Tuhan (menyambut Tubuh dan Dara Kristus).

Namun, situasi dan waktu yang belum memungkinkan untuk melaksanakan itu semua. Jadi, berkaitan dengan aspek ini, bahwa keputusan untuk hidup bersama bukan hanya untuk kenikmatan sesaat saja namun keputusan untuk bertanggung jawab akan hidup suami, istri, dan anak.

*Kelima*, Kebudayaan dan adat istiadat. Para *key informan* menjelaskan bahwa bahwa adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu budaya atau adat istiadat harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan dalam hukum Gereja. Adapun pandangan dari kelima informan tentang hal ini adalah demikian. Menurut mereka berkaitan dengan ini, perkawinan sangat erat hubungannya dengan adat istiadat. Jika adat setempat belum dibicarakan dalam forum adat kawin mawin, maka tidak dapat melaksanakan perkawinan secara hukum Gereja. Dalam hal ini selaku suami harus memberi belis kepada keluarga pihak perempuan (istri) dengan berbagai tuntutan adat yang harus dipenuhi. Jadi, berkaitan dengan aspek ini bahwa adat istiadat merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh bagi pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik. Mengingat adat budaya memiliki peran penting dalam kehidupan, maka dari itu budaya atau adat istiadat harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan dalam hukum gereja.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijalankan oleh penulis di Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore Keuskupan Agung Ende Flores terkait dengan faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik, dapat disimpulkan bahwa hal pokok yang sangat di utamakan adalah faktor budaya atau adat istiadat dan faktor ekonomi. Ketidak sanggupannya untuk memenuhi segala tuntutan adat istiadat dan tanggung jawab penuh untuk hidup keluarga merupakan kelemahan dari pasangan suami istri. Hal itu disebabkan karena pekerjaan dan penghasilan yang di peroleh. Sikap dan mentalitas yang bergantung pada orang tua itulah yang harus di perhatikan. Faktor pendidikan dan sikap hedonistik juga merupakan hal yang menghambat.

## **SARAN**

Rekomendasi yang ingin diberikan penulis adalah: *Pertama*, bagi keluarga-keluarga yang hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan katolik di lingkungan 17 paroki Santo Yosep Onekore Keuskupan Agung Ende Flores agar dapat mengikuti pelayanan sakramen tersebut yang di programkan oleh Gereja. *Kedua*, bagi para gembala atau fasilitator umat di Lingkungan 17 Paroki Santo Yosep Onekore agar dapat memberikan sosialisasi kepada semua umat, atau melalui jalinan kerja sama yang dibangun dengan berbagai pihak lainnya untuk memberikan pemahaman kepada umat akan pentingnya sakramen perkawinan dalam kehidupan Gereja Katolik.

**REFRENSI**

- Armada Riyanto. 2013. *Menjadi Mencintai: Berfilsafat Teologis Seharian-hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bernard Raho. 1997. *Keluarga Berziarah Lintas Zaman*. Ende: Nusa Indah.
- Emburi Herman, (penterj). 1997. *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusaindah.
- Go Piet dan W.F. Maramis. 1990. *Kesetiaan Suami Istri dan Soal Penyelewengan*. Malang: Doma.
- Peschke, Karl-Heinz. 2003. *Etika Kristiani Jilid III, Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*. Maumere: Ledalero.
- Purwuharsanto F.X., dkk (Penterj). 1996. *Kitab Hukum Kaniik (codex Iuris Canonika)*. Jakarta: Sekretariat KWI Obor.
- Raharso, Alf. Catur. 2006. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Diamo.